



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.1.3

Format Biasa - Terbukti

PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : ██████████;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : ██████████,
Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Serabutan);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan 08 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum GATHUT WINARSO, S.E., S.H., M.M.Pd dan SANDY SATRIA PUTRA, S.H., adalah advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Advokat & Konsultan Hukum GATHUT WINARSO, S.E., S.H., M.M.Pd & PATNERS yang beralamat di Jl. Raya Nganjuk-Bojonegoro, Desa Musirlor, Kec. Rejoso, Kab Nganjuk, yang bersangkutan mendampingi terdakwa dimuka persidangan sebagai Penasehat Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2023, Yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 17/Kuasa/2023/PN Njk., tanggal 24 Mei 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Njk., tanggal 15 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN Njk., tanggal 15 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa [REDACTED] secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 23 th. 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 th 2016 tentang Perubahan Kedua No. 23 th. 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa [REDACTED] berupa pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa [REDACTED] sebesar **Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah)** yang

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaanya dilakukan paling lama 1 (satu) Bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum.

4. Dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan**.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah daster warna hijau kombinasi warna merah motif bunga ;
Dikembalikan kepada Anak korban [REDACTED]
 - 1 (satu) kaos warna merah maron ;
 - 1 (satu) buah celana kain panjang warna coklat muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan Hukuman yang seringan-ringanya bagi terdakwa;

Atau

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang ada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Penasihat hukum dan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor. **REG. PERKARA PDM-217/Eoh.2/NGJK/04/2023**, tanggal 04 April 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN;

PERTAMA

Bawa terdakwa [REDACTED], antara bulan Juli tahun 2022 sekitar pukul 07.00 WIB sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 10 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun tahun 2022, bertempat di dalam kamar rumah Anak korban termasuk Dusun Congol RT. 002 RW. 003 Desa Macanan Kecamatan Lokeret Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangan kebohongan, atau membujuk anak, yaitu anak korban [REDACTED]

[REDACTED] (yang masih berusia 14 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 330/U/2009 atas nama [REDACTED] Lahir di Nganjuk, 2 Januari 2009 yang dikeluarkan di Nganjuk tanggal 28 Januari 2009 oleh Drs. PUDJANTO, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada pertengahan bulan Juli 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Anak korban [REDACTED] (Selanjutnya disebut Anak korban) sedang menyapu di depan rumah termasuk Dusun Congol RT. 002 RW. 003 Desa Macanan Kecamatan Lokeret Kabupaten Nganjuk kemudian datang terdakwa [REDACTED]
[REDACTED] (Selanjutnya disebut terdakwa) mendekati Anak korban dan mengatakan "LA AYO TAK KAWIN" (LA AYO TAK SETUBUHI) lalu Anak korban menjawab "NGGEH" (IYA) setelah itu terdakwa menyuruh Anak korban masuk kedalam rumah "MLEBU'O OMAH TUTUP EN LAWANG E" (MASUK KEDALAM RUMAH TUTUP PINTUNYA) lalu Anak korban langsung masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumah tidak lama kemudian terdakwa masuk dari pintu belakang rumah Anak korban setelah didalam rumah kemudian terdakwa mengatakan "NDANG MLEBU KAMAR LA" (MASUK KAMAR LA) Anak korban menjawab "NGGEH" (IYA) lalu Anak korban masuk kedalam kamar dengan diikuti terdakwa dari belakang setelah didalam kamar kemudian terdakwa menutup korden pintu kamar Anak korban setelah itu terdakwa mengatakan "CEPOT EN CELONO MU LA AYO TAK KAWIN" (LEPAS CELANAMU LA, AYO TAK SETUBUHI) Anak korban melepas celana panjang dan celana dalamnya setelah itu terdakwa mengatakan "MLUMAH O LA" (TIDUR TERLENTANG LA) Anak korban kemudian tidur terlentang di atas kasur setelah itu terdakwa melepas celana panjang dan kaos yang dikenakan selanjutnya terdakwa langsung menindih diatas badan Anak korban dan memposisikan kedua kaki Anak korban di taruh diatas pundak terdakwa kemudian alat kelamin (penis) terdakwa gesek-gesekkan ke alat kelamin (vagina) Anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa setelah penis terdakwa dalam keadaan tegang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Anak korban menggunakan tangan kanannya lalu digerakkan maju mundur selama kurang lebih 2 menit hingga terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan sperma didalam vagina Anak korban setelah selesai terdakwa dan Anak korban mengenakan pakaiannya kembali kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada Anak korban setelah itu terdakwa keluar dari rumah Anak korban ;

- Bahwa terdakwa mengajak Anak korban untuk bersetubuh layaknya suami-istri kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, yang semuanya dilakukan di dalam kamar rumah Anak korban termasuk Dusun Congol RT. 002 RW. 003 Desa Macanan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk hingga kejadian terakhir pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WIB saat Anak korban sedang nonton tv dirumah lalu datang terdakwa dari pintu belakang rumah dan mengatakan "*MLEBUO KAMAR*" (*MASUK KAMAR*) kemudian Anak korban menjawab "*NGGEH*" (*IYA*) setelah itu Anak korban masuk kedalam kamar dengan diikuti terdakwa dari belakang dan setelah didalam kamar kemudian terdakwa menutup korden pintu kamar Anak korban lalu terdakwa mengatakan "*KAWIN NEH*" (*BERHUBUNGAN BADAN LAGI*) Anak korban menjawab "*NGGEH*" (*IYA*) lalu terdakwa mengatakan "*CEPOT EN KLAMBI MU*" (*LEPAS BAJUMU*) Anak korban menjawab "*NGGEH*" (*IYA*) lalu Anak korban melepas daster warna hijau kombinasi warna merah motif bunga kemudian terdakwa mengatakan "*GLETAK'O LA*" (*REBAHAN LA*) setelah itu terdakwa melepas celana panjangnya yang saat itu tidak menggunakan celana dalam lalu terdakwa naik ke atas badan Anak korban dan mengarahkan kedua kaki Anak korban untuk melebar setelah itu terdakwa menggesek-gesekkan penisnya ke vagina Anak korban setelah itu terdakwa memasukkan penis terdakwa kedalam vagina Anak korban yang sudah dalam keadaan tegang lalu digerakkan keluar masuk selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga merasakan nikmat dan mengeluarkan sperma diatas selimut Anak korban setelah selesai terdakwa dan Anak korban mengenakan kembali pakaian masing- masing lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak korban setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah Anak korban ;
- Bahwa terhadap Anak korban ██████████ telah dilakukan pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : R / 9 / I / RES.1.4 / 2023 / Rumkit, tertanggal 6 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIWIK NOVITASARI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pemeriksa yang bertugas di RS. Bhayangkara TK. III Nganjuk, berdasarkan sumpah jabatan, dengan kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur kurang lebih empat belas tahun.
2. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan :
 - a. Pada hymen (selaput dara) terdapat luka robek lama pada arah jam tiga, empat, tujuh, Sembilan, sepuluh
 - b. Tinggi Fundus Uteri : Tinggi perut tiga jari dibawah pusar
 - c. Detak Jantung Janin : 153 kali per menit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 81 Ayat (2) UU No. 23 th. 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 th 2016 tentang Perubahan Kedua No. 23 th. 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa [REDACTED], antara bulan Juli tahun 2022 sekitar pukul 07.00 WIB sampai dengan pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun tahun 2022, bertempat di dalam kamar rumah Anak korban termasuk Dusun Congol RT. 002 RW. 003 Desa Macanan Kecamatan Lokeret Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu musihat, serangan kebohongan, atau membujuk Anak korban [REDACTED] (yang masih berusia 14 tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 330/U/2009 atas nama [REDACTED] Lahir di Nganjuk, 2 Januari 2009 yang dikeluarkan di Nganjuk tanggal 28 Januari 2009 oleh Drs. PUDJANTO, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada pertengahan bulan Juli 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Anak korban [REDACTED] (Selanjutnya disebut Anak korban) sedang menyapu di depan rumah termasuk Dusun Congol RT. 002 RW. 003 Desa Macanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk kemudian datang terdakwa [REDACTED] (Selanjutnya disebut terdakwa) mendekati Anak korban lalu terdakwa menyuruh Anak korban masuk kedalam rumah "MLEBU O OMAH TUTUP EN LAWANG E" (MASUK KEDALAM RUMAH TUTUP PINTUNYA) lalu Anak korban langsung masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumah tidak lama kemudian terdakwa masuk dari pintu belakang rumah Anak korban setelah didalam rumah kemudian terdakwa mengatakan "NDANG MLEBU KAMAR LA" (MASUK KAMAR LA) Anak korban menjawab "NGGEH" (IYA) lalu Anak korban masuk kedalam kamar dengan diikuti terdakwa dari belakang setelah didalam kamar kemudian terdakwa menutup korden pintu kamar Anak korban setelah itu terdakwa mengatakan "CEPOT EN CELONO MU LA AYO TAK KAWIN" (LEPAS CELANAMU LA, AYO TAK SETUBUHI) Anak korban melepas celana panjang dan celana dalamnya setelah itu terdakwa mengatakan "MLUMAH O LA" (TIDUR TERLENTANG LA) Anak korban kemudian tidur terlentang di atas kasur setelah itu terdakwa melepas celana panjang dan kaos yang dikenakan selanjutnya terdakwa langsung menindih diatas badan Anak korban dan memposisikan kedua kaki Anak korban di taruh diatas pundak terdakwa kemudian alat kelamin (penis) terdakwa gesek-gesekkan ke alat kelamin (vagina) Anak korban menggunakan tangan kanan terdakwa selama kurang lebih 2 menit setelah selesai terdakwa dan Anak korban mengenakan pakainnya kembali kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada Anak korban setelah itu terdakwa keluar dari rumah Anak korban ;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Anak korban kurang lebih sebanyak 5 (lima) kali, yang semuanya dilakukan di dalam kamar rumah Anak korban termasuk Dusun Congol RT. 002 RW. 003 Desa Macanan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk hingga kejadian terakhir pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WIB saat Anak korban sedang nonton tv dirumah lalu datang terdakwa dari pintu belakang rumah dan mengatakan "MLEBUO KAMAR" (MASUK KAMAR) kemudian Anak korban menjawab "NGGEH" (IYA) setelah itu Anak korban masuk kedalam kamar dengan diikuti terdakwa dari belakang dan setelah didalam kamar kemudian terdakwa menutup korden pintu kamar Anak korban lalu terdakwa mengatakan "CEPOT EN KLAMBI MU" (LEPAS BAJUMU) Anak korban menjawab "NGGEH" (IYA) lalu Anak korban melepas daster warna hijau kombinasi warna merah motif bunga

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengatakan "GLETAK' O LA" (REBAHAN LA) setelah itu terdakwa melepas celana panjangnya yang saat itu tidak menggunakan celana dalam lalu terdakwa naik ke atas badan Anak korban dan mengarahkan kedua kaki Anak korban untuk melebar setelah itu terdakwa menggesek-gesekkan penisnya ke vagina Anak korban selama kurang lebih 2 (dua) menit setelah selesai terdakwa dan Anak korban mengenakan kembali pakaian masing-masing lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak korban setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah Anak korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU No. 23 th. 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 th 2016 tentang Perubahan Kedua No. 23 th. 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Anak Korban, saksi-saksi sebagai berikut;

1. Anak Korban [REDACTED] dalam pemeriksaan didampingi oleh orangtuanya atas nama saksi Lami, yang tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa anak korban kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa dan mempunyai pekerjaan;
 - Bawa Anak Korban pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
 - Bawa Anak Korban dihadirkan dipersidangan ini sehubungan telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak lebih dari 5 (lima) kali ;
 - Bawa awalnya persetubuhan yang pertama dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban bulan Juli 2022 sekitar pukul 07.00 WIB dirumah tepatnya dikamar Anak korban termasuk Dusun Congol RT. 002 RW. 003 Kelurahan Macanan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk dengan cara yang saat itu Anak korban sedang menyapu di depan rumah kemudian datang terdakwa yang mengatakan "LA AYO TAK KAWIN" (LA AYO TAK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETUBUH) lalu Anak korban menjawab “NGGEH” (IYA) kemudian terdakwa menyuruh Anak korban masuk kerumah “MLEBU O OMAH TUTUP EN LAWANG E” (MASUK KEDALAM RUMAH TUTUP PINTUNYA) setelah itu Anak korban langsung masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumah tidak lama kemudian terdakwa masuk dari pintu belakang rumah Anak korban lalu terdakwa mengatakan “NDANG MLEBU KAMAR LA” (MASUK KAMAR LA) Anak korban menjawab “NGGEH” (IYA) Anak korban masuk kedalam kamar dengan diikuti terdakwa setelah didalam kamar kemudian terdakwa menutup korden pintu kamar Anak korban kemudian terdakwa mengatakan “CEPOT EN CELONO MU LA AYO TAK KAWIN” (LEPAS CELANAMU LA, AYO TAK SETUBUH) lalu Anak korban melepas celana panjang dan celana dalam Anak korban setelah itu terdakwa mengatakan “MLUMAH O LA” (TIDUR TERLENTANG LA) Anak korban kemudian tidur di atas kasur setelah itu terdakwa melepas celana panjang dan bajunya selanjutnya terdakwa langsung menindih di atas badan Anak korban dan memposisikan kedua kaki Anak korban di taruh diatas pundak terdakwa kemudian alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang di gesek-gesekkan di alat kelamin (vagina) Anak korban lalu terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Anak korban menggunakan tangan kanannya dengan digerakkan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai akhirnya terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan sperma didalam vagina Anak korban setelah terdakwa mengenakan pakainnya lalu memberikan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan mengatakan kepada Anak korban “OJO OMONG SOPO SOPO” (JANGAN BILANG SIAPA- SIAPA);

- Bawa kejadian terakhir pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, dirumah tepatnya didalam kamar Anak korban termasuk Dusun Congol RT. 002 RW. 003 Kelurahan Macanan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk yang saat itu Anak korban sedang nonton tv lalu datang terdakwa dari pintu belakang rumah dan mengatakan “MLEBU KAMAR” (MASUK KAMAR) kemudian Anak korban menjawab “NGGEH” (IYA) setelah itu Anak korban dan Terdakwa masuk bersama-sama kedalam kamar lalu terdakwa menutup korden pintu kamar Anak korban kemudian terdakwa mengatakan “KAWIN NEH” (BERHUBUNGAN BADAN LAGI) Anak korban menjawab “NGGEH” (IYA) terdakwa mengatakan “CEPOT EN KATOK MU” (LEPAS CELANAMU) Anak korban menjawab “NGGEH” (IYA) lalu Anak korban melepas celana pendek dan celana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban kemudian terdakwa mengatakan "GLETAK' O LA" (REBAHAN LA) setelah itu terdakwa melepas celana panjangnya yang saat itu tidak menggunakan celana dalam lalu terdakwa naik ke atas badan Anak korban dan mengarahkan kedua kaki Anak korban untuk melebar setelah itu penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang di gesek-gesekkan di vagina Anak korban kemudian dimasukkan penis terdakwa kedalam vagina Anak korban lalu di gesek-gesekkan keluar masuk selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai akhirnya Terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan sperma diatas selimut setelah itu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak korban;

- Bawa Anak korban tidak memiliki hubungan khusus (berpacaran) dengan terdakwa;
- Bawa pada saat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak korban dari kejadian pertama sampai terakhir Anak korban merasakan sakit dan lengket pada vagina Anak korban;
- Bawa pada saat anak korban disetubuhi oleh terdakwa tidak ada orang lain yang melihat karena orang tua Anak korban berada disawah;
- Bawa setiap kali Anak korban setelah disetubuhi terdakwa selalu memberikan uang kepada Anak korban sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) serta pertama kali berhubungan terdakwa mengatakan "OJO OMONG IBUKMU" (JANGAN BILANG IBUKMU) kepada Anak korban ;
- Bawa uang pemberian terdakwa tersebut kemudian diberikan kepada Ibu kandung Anak korban saksi LAMI;
- Bawa Anak korban tidak melakukan perlawanan saat terdakwa mengajak berhubungan badan dikarenakan Anak korban merasa takut kepada terdakwa;
- Bawa terakhir kejadian Anak korban mengenakan daster warna hijau kuning sedangkan mengenakan kaos coklat dan celana panjang;
- Bawa Anak korban tidak pernah melakukan persetubuhan dengan yang lain selain dengan terdakwa;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak korban hamil dan sekarang telah melahirkan Anak hasil hubungan dengan Terdakwa;
- Bawa sampai sekarang Terdakwa ataupun pihak keluarganya tidak pernah mempunyai itikad baik untuk bertanggungjawab kepada Anak korban dan bayi yang dilahirkan hasil hubungan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Anak Korban membenarkan barang-barang bukti ;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi 1. di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bawa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bawa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Anak kandungnya yaitu Anak korban ██████████ **telah disetubuhi Terdakwa sampai 5 (lima) kali yang berakibat hamil kemudian melahirkan bayi hasil persetubuhan Terdakwa kepada Anak Korban;**
- **Bawa** Awalnya sekitar bulan Desember 2022 saksi diberitahu oleh Sdri. NURJANAH apabila terdakwa sering masuk rumah saksi termasuk Dusun Congol RT. 002 RW. 003 Kelurahan Macanan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk melalui pintu belakang kemudian saksi bertanya kepada Anak korban "DASIR SERING MORO NENG OMAH NAPO" (DASIR SERING DATANG KERUMAH ADA APA) dijawab Anak korban "GAK NAPO- NAPO BUK" (TIDAK ADA APA APA BUK) dan setelah itu saksi sering melihat Anak korban menutupi perutnya dengan bantal ketika menonton tv dan lebih sering tiduran dikamar dan saksi juga pernah melihat Anak korban pada waktu mandi puting payudara Anak korban berwarna gelap dari biasanya namun Anak korban tidak pernah bercerita apapun kepada saksi;
- Bawa saksi mengenal terdakwa sebagai anak tiri dari suami siri saksi karena itu terdakwa sering kerumah yang jaraknya sekitar 30 (tiga puluh) meter saat saksi dan suami siri saksi sedang berada disawah dan yang pada saat itu hanya Anak korban saja;
- Bawa yang saksi ketahui terdakwa telah menyebutuhi Anak korban sebanyak 5 (lima) kali sejak bulan Juni sampai dengan Desember 2022 ;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak korban hamil dan sekarang telah melahirkan Anak hasil hubungan dengan Terdakwa;
- Bawa sampai sekarang Terdakwa ataupun pihak keluarganya tidak pernah mempunyai itikad baik untuk bertanggungjawab kepada Anak korban dan bayi yang dilahirkan hasil hubungan dengan Terdakwa;

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 3. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bawa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
 - Bawa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Anak kandungnya yaitu Anak korban ██████████ **telah disetubuhi Terdakwa sampai 5 (lima) kali yang berakibat hamil kemudian melahirkan bayi hasil persetubuhan Terdakwa kepada Anak Korban;**
 - **Bawa** pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di halaman rumah saksi termasuk Dusun Congol Desa Macanan RT. 002 RW. 003 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk yang saat itu saksi melihat Anak korban masuk kedalam rumah lewat pintu depan kemudian pintunya ditutup kemudian kurang lebih 1 (satu) menit saksi melihat terdakwa masuk ke dalam ke rumah Anak korban lewat pintu belakang oleh karena saksi merasa curiga lalu saksi memberitahu keponakan saksi sdri. NURJANAH dengan mengatakan "*NUR ELA KOK MLEBU OMAH NUTUP LAWANG, DASIR YO MELEBU OMAH LEWAT LAWANG MBURI, JAJAL DELOK'EN ENGKO GEKENEK OPO-OPO*" (*NUR ELA KOK MASUK RUMAH TUTUP PINTU, DASIR JUGA MASUK RUMAH LEWAT PINTU BELAKANG, COBA KAMU LIHAT JANGAN SAMPAI TERJADI APA APA*) setelah itu Sdri. NURJANAH langsung masuk kedalam rumah Anak korban lalu saksi langsung pulang ke rumah;
 - Bawa saksi melihat saat terdakwa berjalan kaki masuk kerumah Anak korban lewat pintu belakang dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
 - Bawa jarak antara rumah terdakwa dengan Anak korban sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
 - Bawa saksi mengetahui tidak ada hubungan khusus atau special antara terdakwa dengan Anak korban;
 - Bawa selama ini Anak korban tinggal dirumah termasuk Dusun Congol Desa Macanan RT. 002 RW. 003 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk bersama dengan Ibu Kandungnya (saksi LAMI) dan Bapak tirinya (Sdr.

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARTONO) yang dinikahi Ibunya secara siri sejak Anak korban belum bersekolah TK kurang lebih tahun 2015

- Bawa situasi pada saat terdakwa masuk kerumah Anak korban adalah sepi tidak ada orang karena Bapak tiri Anak Korban dan Ibu Anak korban sedang berada di sawah;
- Bawa status Anak korban belum pernah menikah, sudah tidak bersekolah (putus sekolah) sedangkan status terdakwa sudah menikah mempunyai seorang istri dan 3 (tiga) orang anak ;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak korban hamil dan sekarang telah melahirkan Anak hasil hubungan dengan Terdakwa;
- Bawa sampai sekarang Terdakwa ataupun pihak keluarganya tidak pernah mempunyai itikad baik untuk bertanggungjawab kepada Anak korban dan bayi yang dilahirkan hasil hubungan dengan Terdakwa;
- Bawa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi 3, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bawa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bawa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WIB di rumah saksi termasuk Dusun Congol Desa Macanan RT. 002 RW. 003 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk saat saksi dirumah didatangi keponakan yang bernama Sdri. NURJANAH dan memberitahu saksi apabila terdakwa masuk ke dalam rumah Anak korban ;
- Bawa saat itu Sdri. NURJANAH memberitahu saksi dengan mengatakan "*LEK MI, AKU DIOMONGI LEK SAMINAH, KANG DASIR MLEBU LAWANG MBURI, NGGONE PAKMU, AKU MBUKAK LAWANG TAK DOBRAK, NYELUK'I ELA, TERUS ELA METU TEKO KAMAR, TAK TAKONI KUCINGKU NENG ENDI, BAR NGONO AKU MBUKAK SLAMBU KAMAR KOK ENEK UWONG NENG JERO, KETOK SIKIL'E THOK, BAR NGONO AKU TAKOK ELA, KUWI SOPO SING NJERO KAMAR, TAPI ELA JAWAB GAK ENEK UWONG, PADAHAL AKU NGERTI NENG JERO KAMAR ENEK UWONG SIKIL'E UANGKANG UNGKANG NENG DUWUR*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAYANG, TAPI ELA TAK TAKONI PANGGANG NDAK NGAKU, TERUS SESUK'E TAK TAKOK'I MENEH, JANE SOPO SING WINGI NENG NJERO KAMARMU TERUS ELA JAWAB PAK DASIR" (LEK MI, SAYA DIKASIH TAHU LEK MINAH, KANG DASIR MASUK PINTU BELAKANG, RUMAH BAPAKMU, SAYA BUKA PINTU DI DOBRAK, MANGGIL ELA, LALU ELA KELUAR DARI KAMAR, TANYA KUCINGKU MANA, LALU SAYA BUKA KORDEN KAMAR KOK ADA ORANG DIDALAM, KELIHATAN KAKINYA, HABIS ITU SAYA TANYA ELA, ITU SIAPA DIDALAM KAMAR, TAPU ELA JAWAB TIDAK ADA ORANG, PADAHAL SAYA TAHU DIDALAM KAMAR ADA ORANG KAKINYA UNGKANG UNGKANG DIATAS TEMPAT TIDUR, TAPI ELA DITANYA TETAP TIDAK NGAKU, TERUS BESOKNYA SAYA TANYA LAGI< SEBENARNYA SIAPA YANG DIDALAM KAMARMU TERUS ELA JAWAB PAK DASIR) setelah itu saksi sempat kaget dan merasa kecewa kemudian saksi menjawab "DASIR MATANE TRAH PICEK, KOK MENTOLO BOCAH SIK CILIK KOK DIKAWINI" (DASIR MATANYA EMANG GAK BISA NGELIHAT, KOK TEGA ANAK MASIH KECIL DI SETUBUHI) setelah itu Sdri. NURJANAH pulang kerumahnya;

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Anak korban karena kepanoran saksi (anak dari adiknya suami saksi) sedangkan dengan terdakwa, saksi juga sudah kenal karena keponakan saksi juga (anak dari kakak kandung saksi yang pertama) dan antara Anak korban dengan terdakwa masih ada hubungan kelurga/ family;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan Anak korban apabila terdakwa telah menyetubuhi Anak korban lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada hubungan khusus atau special antara terdakwa dengan Anak korban ;
- Bahwa selama ini Anak korban tinggal dirumah termasuk Dusun Congol Desa Macanan RT. 002 RW. 003 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk bersama dengan Ibu Kandungnya (saksi LAMI) dan Bapak tirinya (Sdr. HARTONO) yang dinikahi Ibunya secara siri sejak Anak korban belum bersekolah TK kurang lebih tahun 2015
- Bahwa situasi pada saat terdakwa masuk kerumah Anak korban adalah sepi tidak ada orang karena Bapak tiri Anak Korban dan Ibu Anak korban sedang berada di sawah;
- Bahwa status Anak korban belum pernah menikah, sudah tidak bersekolah (putus sekolah) sedangkan status terdakwa sudah menikah mempunyai seorang istri dan 3 (tiga) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak korban hamil dan sekarang telah melahirkan Anak hasil hubungan dengan Terdakwa;
 - Bawa sampai sekarang Terdakwa ataupun pihak keluarganya tidak pernah mempunyai itikad baik untuk bertanggungjawab kepada Anak korban dan bayi yang dilahirkan hasil hubungan dengan Terdakwa;
 - Bawa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
5. Saksi 4, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bawa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bawa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan memberikan keterangan serta ditandatangani yang telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tanpa adanya paksaan dan tekanan dan keterangannya tetap dipertahankan dipersidangan;
 - Bawa saksi mengetahui Anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dari Anak Korban yang kejadiannya dilakukan pada sekitar bulan Juli 2023 dirumah ibu kandung saksi termasuk Dusun Congol RT. 003 RW. 002 Desa Macanan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk;
 - Bawa awalnya sekitar awal bulan Januari 2023 saat saksi bekerja di Kota Surabaya kemudian saksi menerima telephone dari ibu angkat saksi Sdr. KASMI lalu mengatakan "MANTUKO KI ADEKMU DILECEHNE UWONG" (PULANG KI ADIKMU DILECEHIN ORANG) kemudian saksi pulang ke Kabupaten Nganjuk lalu bertemu Anak korban yang merupakan adik kandung saksi kemudian diajak kerumah orang tua angkat saksi, sesampainya disana saksi menanyakan kepada Anak korban "OPO BENER WE DIKAWIN DASIR" (APA BENAR KAMU DISETUBUHI DASIR) Anak korban menjawab "IYO MAS AKU WES BOLAK BALIK DIKAWIN DASIR" (IYA MAS SAYA SUDAH BERKALI- KALI DISETUBUHI DASIR) kemudian saksi bertanya lagi "DIKAWIN NDEK NDI" (DISETUBUHI DIMANA) Anak korban menjawab "NING OMAHE PAK HARTONO" (DIRUMAH PAK HARTONO) lalu saksi bertanya "KAPAN" dan dijawab Anak korban "WES SUWE MAS" (SUDAH LAMA MAS) kemudian saksi bertanya lagi "KOK GELEM NYAPO" (KOK MAU KENAPA) Anak korban menjawab "DIKEKI DUWIK MAS" (DIKASIH UANG MAS) saksi bertanya "DIKEKI DUWEK PIRO" (DIKASIH UANG BERAPA) Anak korban menjawab "DIKEKI LIMANGEWU MAS" (DIKASIH LIMA RIBU MAS) saksi bertanya lagi

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"DIKEKI DUWEK LIMANGEWU KAET KAPAN" (DIKASIH UANG LIMA RIBU SEJAK KAPAN) Anak korban menjawab "MEK DIKEKI PISAN TOK MARI NGUNU SAKTERUSE GAK DIKEK I" (CUMAN DIKASIH SEKALI SAJA SETELAH ITU TIDAK PERNAH DIKASIH) setelah itu saksi tidak bertanya lagi;

- Bawa menurut keterangan Anak korban dikasih uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebelum dilakukan persetubuhan yang kemudian digunakan Anak korban untuk jajan dan saat disetubuhi terdakwa tidak melakukan perlawanan ataupun menolak;
- Bawa saksi mengetahui tidak ada hubungan khusus atau special antara terdakwa dengan Anak korban;
- Bawa selama ini Anak korban tinggal dirumah termasuk Dusun Congol Desa Macanan RT. 002 RW. 003 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk bersama dengan Ibu Kandungnya (saksi LAMI) dan Bapak tirinya (Sdr. HARTONO) yang dinikahi Ibunya secara siri sejak Anak korban belum bersekolah TK kurang lebih tahun 2015;
- Bawa situasi pada saat terdakwa masuk kerumah Anak korban adalah sepi tidak ada orang karena Bapak tiri Anak Korban dan Ibu Anak korban sedang berada di sawah;
- Bawa status Anak korban belum pernah menikah, sudah tidak bersekolah (putus sekolah) sedangkan status terdakwa sudah menikah mempunyai seorang istri dan 3 (tiga) orang anak;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak korban hamil dan sekarang telah melahirkan Anak hasil hubungan dengan Terdakwa;
- Bawa sampai sekarang Terdakwa ataupun pihak keluarganya tidak pernah mempunyai itikad baik untuk bertanggungjawab kepada Anak korban dan bayi yang dilahirkan hasil hubungan dengan Terdakwa;
- Bawa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya diBerita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
- Bawa Terdakwa mengakui telah menyetubuhi Anak korban sebanyak 5 (lima) kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya persetubuhan yang pertama dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban bulan Juli 2022 sekitar pukul 07.00 WIB dirumah tepatnya dikamar Anak korban termasuk Dusun Congol RT. 002 RW. 003 Kelurahan Macanan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk dengan cara yang saat itu Anak korban sedang menyapu di depan rumah kemudian datang terdakwa yang mengatakan "LA AYO TAK KAWIN" (LA AYO TAK SETUBUHI) lalu Anak korban menjawab "NGGEH" (IYA) kemudian terdakwa menyuruh Anak korban masuk kerumah "MLEBU O OMAH TUTUP EN LAWANG E" (MASUK KEDALAM RUMAH TUTUP PINTUNYA) setelah itu Anak korban langsung masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumah tidak lama kemudian terdakwa masuk dari pintu belakang rumah Anak korban lalu terdakwa mengatakan "NDANG MLEBU KAMAR LA" (MASUK KAMAR LA) Anak korban menjawab "NGGEH" (IYA) Anak korban masuk kedalam kamar dengan diikuti terdakwa setelah didalam kamar kemudian terdakwa menutup korden pintu kamar Anak korban kemudian terdakwa mengatakan "CEPOT EN CELONO MU LA AYO TAK KAWIN" (LEPAS CELANAMU LA, AYO TAK SETUBUHI) lalu Anak korban melepas celana panjang dan celana dalam Anak korban setelah itu terdakwa mengatakan "MLUMAH O LA" (TIDUR TERLENTANG LA) Anak korban kemudian tidur di atas kasur setelah itu terdakwa melepas celana panjang dan bajunya selanjutnya terdakwa langsung menindih di atas badan Anak korban dan memposisikan kedua kaki Anak korban di taruh diatas pundak terdakwa kemudian alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang di gesek-gesekkan di alat kelamin (vagina) Anak korban lalu terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Anak korban menggunakan tangan kanannya dengan digerakkan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai akhirnya terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan sperma didalam vagina Anak korban setelah terdakwa mengenakan pakainnya lalu memberikan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan mengatakan kepada Anak korban "OJO OMONG SOPO SOPO" (JANGAN BILANG SIAPA- SIAPA);
- Bawa kejadian terakhir pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, dirumah tepatnya didalam kamar Anak korban termasuk Dusun Congol RT. 002 RW. 003 Kelurahan Macanan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk yang saat itu Anak korban sedang nonton tv lalu datang terdakwa dari pintu belakang rumah dan mengatakan "MLEBUO KAMAR" (MASUK KAMAR) kemudian Anak korban menjawab "NGGEH"

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(IYA) setelah itu Anak korban dan Terdakwa masuk bersama-sama kedalam kamar lalu terdakwa menutup korden pintu kamar Anak korban kemudian terdakwa mengatakan "KAWIN NEH" (BERHUBUNGAN BADAN LAGI) Anak korban menjawab "NGGEH" (IYA) terdakwa mengatakan "CEPOT EN KATOK MU" (LEPAS CELANAMU) Anak korban menjawab "NGGEH" (IYA) lalu Anak korban melepas celana pendek dan celana dalam Anak korban kemudian terdakwa mengatakan "GLETAK'O LA" (REBAHAN LA) setelah itu terdakwa melepas celana panjangnya yang saat itu tidak menggunakan celana dalam lalu terdakwa naik ke atas badan Anak korban dan mengarahkan kedua kaki Anak korban untuk melebar setelah itu penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang di gesek-gesekkan di vagina Anak korban kemudian dimasukkan penis terdakwa kedalam vagina Anak korban lalu di gesek-gesekkan keluar masuk selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai akhirnya Terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan sperma diatas selimut setelah itu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak korban;

- Bawa Anak korban tidak memiliki hubungan khusus (berpacaran) dengan terdakwa;
- Bawa pada saat Terdakwa menyebutuhi anak korban tidak ada orang lain yang melihat karena orang tua Anak korban berada disawah;
- Bawa setiap kali Anak korban setelah disetubuhi terdakwa selalu memberikan uang kepada Anak korban sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) serta pertama kali berhubungan terdakwa mengatakan "OJO OMONG IBUKMU" (JANGAN BILANG IBUKMU) kepada Anak korban ;
- Bawa setiap kali terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak korban tidak melakukan perlawanan dikarenakan Anak korban merasa takut kepada terdakwa;
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak korban hamil dan sekarang telah melahirkan Anak hasil hubungan dengan Terdakwa;
- Bawa sampai sekarang Terdakwa ataupun pihak keluarganya tidak pernah mempunyai itikad baik untuk bertanggungjawab kepada Anak korban dan bayi yang dilahirkan hasil hubungan dengan Terdakwa;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti;
- Bawa Terdakwa mengakui sudah merencanakan sebelumnya saat akan menyebutuhi Anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui maksud dan tujuan menyebutuh Anak korban adalah untuk melampiaskan nafsu;
- Bahwa pada saat menyebutuh Anak korban terakhir terdakwa memakai celana panjang dan kaos pendek coklat sedangkan Anak korban memakai daster warna hijau campur kuning motif bunga;
- Bahwa Terdakwa saat ini sudah menikah dengan seorang istri dan mempunyai 3 (tiga) anak orang Anak sedangkan status Anak korban belum pernah menikah.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

1. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini akan menerangkan tentang Anak korban [REDACTED];
- Bahwa saksi telah menikah siri dengan ibu kandung dari Anak korban;
- Bahwa saksi membiayai Anak korban yang bersekolah mulai dari TK;
- Bahwa saksi mengetahui Anak korban merupakan anak yang tidak bisa diatur;
- Bahwa menurut saksi yang menggoda dan menyebutuh adalah Anak korban karena saksi pernah juga digoda oleh Anak korban namun saksi menolaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Anak korban telah melahirkan seorang bayi dari hasil persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa ataupun pihak keluarganya tidak pernah mempunyai itikad baik untuk bertanggungjawab kepada Anak korban dan bayi yang dilahirkan hasil hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat ini sudah menikah dengan seorang istri dan mempunyai 3 (tiga) anak orang Anak sedangkan status Anak korban masih belum pernah menikah

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Yetno di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini akan menerangkan tentang Anak korban [REDACTED];
- Bahwa saksi pernah digoda oleh Anak korban pada saat saksi sedang berada di warung membeli kopi kemudian datang Anak korban yang menggoda saksi untuk diajak berhubungan badan lalu memegang kemaluan (penis) saksi dari luar celana namun saksi menolak karena saksi merasa sudah tua dan ditempat umum;
- Bahwa pada saat itu Anak korban posisi baru pulang sekolah sehingga masih memakai seragam sekolah;
- Bahwa saksi baru pertama dan terakhir kali digoda oleh Anak korban.
- Bahwa saksi mengetahui Anak korban telah melahirkan seorang bayi dari hasil persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat ini sudah menikah dengan seorang istri dan mempunyai 3 (tiga) anak orang Anak sedangkan status Anak korban masih belum pernah menikah

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi 3, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga sebagai kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini akan menerangkan tentang Anak korban [REDACTED]
- Bahwa saksi merupakan ketua RT dilingkungan setempat terdakwa dan Anak Korban tinggal ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum kejadian tersebut setahun sebelumnya Anak korban juga pernah memaksa warga sekitar (MBAH TOLIL) untuk berhubungan badan dengan Anak korban kemudian perkara tersebut dapat diselesaikan ditingkat desa dengan perdamaian;
- Bahwa selain memaksa untuk berhubungan badan, Anak korban juga sering mengambil barang- barang milik orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui saat Anak korban tengah hamil dan melahirkan seorang bayi hasil hubungan dengan Terdakwa lalu bayi tersebut diadopsi oleh orang lain yang tidak dikenal oleh saksi;
- Bahwa saksi mengakui tidak mengetahui perihal surat perdamaian yang terdapat dalam berkas perkara karena saksi sebagai ketua RT tidak pernah dilapori maupun diajak dalam perdamaian ditingkat desa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat ini sudah menikah dengan seorang istri dan mempunyai 3 (tiga) anak orang Anak sedangkan status Anak korban masih belum pernah menikah

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Saksi 4, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini akan menerangkan tentang Anak korban [REDACTED];
- Bahwa saksi melihat Anak korban sering menggoda orang yang lebih dewasa karena keponakan saksi yang sedang sakit jiwa dirumah saksi pernah didatangi Anak korban kemudian digoda-goda oleh Anak korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak korban memiliki penyakit yakni kelainan seksual sehingga selalu ingin berhubungan dengan orang yang lebih dewasa;
- Bahwa saksi mengetahui Anak korban lebih sering bermain dengan anak laki-laki diatas usianya daripada bermain dengan anak-anak perempuan sebayanya.
- Bahwa saksi mengetahui Anak korban telah melahirkan seorang bayi dari hasil persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat ini sudah menikah dengan seorang istri dan mempunyai 3 (tiga) anak orang Anak sedangkan status Anak korban masih belum pernah menikah

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Reportum Nomor : R / 9 / I / RES.1.4 / 2023 / Rumkit, tertanggal 6 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIWIK NOVITASARI, dokter pemeriksa yang bertugas di RS. Bhayangkara TK. III Nganjuk, berdasarkan sumpah jabatan, dengan kesimpulan :
 1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur kurang lebih empat belas tahun
 2. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan :
 - a. Pada hymen (selaput dara) terdapat luka robek lama pada arah jam tiga, empat, tujuh, Sembilan, sepuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tinggi Fundus Uteri : Tinggi perut tiga jari dibawah pusar
- c. Detak Jantung Janin : 153 kali per menit.
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 330/U/2009 atas nama [REDACTED]
[REDACTED] Lahir di Nganjuk, 2 Januari 2009 yang dikeluarkan di Nganjuk tanggal 28 Januari 2009 oleh Drs. PUDJANTO, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Fotocopy Kartu Keluarga No. 3518042610170003, atas nama kepala keluarga LAMI dikeluarkan tanggal 26 Oktober 2017 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Nganjuk
- Laporan Sosial Pendampingan Anak berhadapan Dengan Hukum atas Nama Anak [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani dengan mengetahui oleh Drs Trinso susilo, M.Si selaku Kepala Bidang Linjam Rehsos dan Weldan Jundhi S, S.Sos selaku Sakti Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nganjuk

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah daster warna hijau kombinasi warna merah motif bunga ;
2. 1 (satu) kaos warna merah maron;
3. 1 (satu) buah celana kain panjang warna coklat muda.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada Anak Korban, saksi - saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Anak Korban, saksi-saksi dan Terdakwa pernah diperiksa dipenyidik yang keterangannya diBerita Acara Penyidik tanpa adanya paksaan dan tetap dipertahankan pada sidang ini;
2. Bahwa benar Anak Korban telah disetubuhi oleh terdakwa sebanyak lebih dari 5 (lima) kali;
3. Bahwa benar awalnya persetubuhan yang pertama dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban bulan Juli 2022 sekitar pukul 07.00 WIB dirumah tepatnya dikamar Anak korban termasuk Dusun Congol RT. 002 RW. 003 Kelurahan Macanan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu Anak korban sedang menyapu di depan rumah kemudian datang terdakwa yang mengatakan "LA AYO TAK KAWIN" (LA AYO TAK SETUBUHI) lalu Anak korban menjawab "NGGEH" (IYA) kemudian terdakwa menyuruh Anak korban masuk kerumah "MLEBU O OMAH TUTUPEN LAWANG E" (MASUK KEDALAM RUMAH TUTUP PINTUNYA) setelah itu Anak korban langsung masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumah tidak lama kemudian terdakwa masuk dari pintu belakang rumah Anak korban lalu terdakwa mengatakan "NDANG MLEBU KAMAR LA" (MASUK KAMAR LA) Anak korban menjawab "NGGEH" (IYA) Anak korban masuk kedalam kamar dengan diikuti terdakwa setelah didalam kamar kemudian terdakwa menutup korden pintu kamar Anak korban kemudian terdakwa mengatakan "CEPOT EN CELONO MU LA AYO TAK KAWIN" (LEPAS CELANAMU LA, AYO TAK SETUBUHI) lalu Anak korban melepas celana panjang dan celana dalam Anak korban setelah itu terdakwa mengatakan "MLUMAH O LA" (TIDUR TERLENTANG LA) Anak korban kemudian tidur di atas kasur setelah itu terdakwa melepas celana panjang dan bajunya selanjutnya terdakwa langsung menindih di atas badan Anak korban dan memposisikan kedua kaki Anak korban di taruh diatas pundak terdakwa kemudian alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang di gesek-gesekkan di alat kelamin (vagina) Anak korban lalu terdakwa memasukkan penisnya ke vagina Anak korban menggunakan tangan kanannya dengan digerakkan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai akhirnya terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan sperma didalam vagina Anak korban setelah terdakwa mengenakan pakaianya lalu memberikan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan mengatakan kepada Anak korban "OJO OMONG SOPO SOPO" (JANGAN BILANG SIAPA- SIAPA);

4. Bahwa benar kejadian terakhir pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, dirumah tepatnya didalam kamar Anak korban termasuk Dusun Congol RT. 002 RW. 003 Kelurahan Macanan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk yang saat itu Anak korban sedang nonton tv lalu datang terdakwa dari pintu belakang rumah dan mengatakan "MLEBUO KAMAR" (MASUK KAMAR) kemudian Anak korban menjawab "NGGEH" (IYA) setelah itu Anak korban dan Terdakwa masuk bersama-sama kedalam kamar lalu terdakwa menutup korden pintu kamar Anak korban kemudian terdakwa mengatakan "KAWIN NEH" (BERHUBUNGAN BADAN LAGI) Anak korban menjawab "NGGEH" (IYA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan "CEPOT EN KATOK MU" (LEPAS CELANAMU) Anak korban menjawab "NGGEH" (IYA) lalu Anak korban melepas celana pendek dan celana dalam Anak korban kemudian terdakwa mengatakan "GLETAK'O LA" (REBAHAN LA) setelah itu terdakwa melepas celana panjangnya yang saat itu tidak menggunakan celana dalam lalu terdakwa naik ke atas badan Anak korban dan mengarahkan kedua kaki Anak korban untuk melebar setelah itu penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang di gesek-gesekkan di vagina Anak korban kemudian dimasukkan penis terdakwa kedalam vagina Anak korban lalu di gesek-gesekkan keluar masuk selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai akhirnya Terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan sperma diatas selimut setelah itu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak korban;

5. Bahwa benar Anak korban tidak memiliki hubungan khusus (berpacaran) dengan terdakwa;
6. Bahwa benar pada saat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak korban dari kejadian pertama sampai terakhir Anak korban merasakan sakit dan lengket pada vagina Anak korban;
7. Bahwa benar pada saat anak korban disetubuhi oleh terdakwa tidak ada orang lain yang melihat karena orang tua Anak korban berada disawah;
8. Bahwa benar setiap kali Anak korban setelah disetubuhi terdakwa selalu memberikan uang kepada Anak korban sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) serta pertama kali berhubungan terdakwa mengatakan "OJO OMONG IBUKMU" (JANGAN BILANG IBUKMU) kepada Anak korban;
9. Bahwa benar uang pemberian terdakwa tersebut kemudian diberikan kepada Ibu kandung Anak korban saksi LAMI;
10. Bahwa benar Anak korban tidak melakukan perlawanan saat terdakwa mengajak berhubungan badan dikarenakan Anak korban merasa takut kepada terdakwa;
11. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak korban untuk melampiaskan hasrat nafsu;
12. Bahwa Anak Korban, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang-barang bukti ;
13. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : R / 9 / I /

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RES.1.4 / 2023 / Rumkit, tertanggal 6 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangi oleh dr. WIWIK NOVITASARI, dokter pemeriksa yang bertugas di RS. Bhayangkara TK. III Nganjuk, berdasarkan sumpah jabatan, dengan kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur kurang lebih empat belas tahun;
2. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan :
 - a. Pada hymen (selaput dara) terdapat luka robek lama pada arah jam tiga, empat, tujuh, Sembilan, sepuluh;
 - b. Tinggi Fundus Uteri : Tinggi perut tiga jari dibawah pusar;
 - c. Detak Jantung Janin : 153 kali per menit.
14. Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa ataupun pihak keluarganya tidak pernah mempunyai itikad baik untuk bertanggungjawab kepada Anak korban dan bayi yang dilahirkan hasil hubungan dengan Terdakwa;
15. Bahwa benar Anak korban saat kejadian tersebut berumur 14 (empat belas) tahun dan tidak sekolah sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 330/U/2009 atas nama [REDACTED] Lahir di Nganjuk, 2 Januari 2009 yang dikeluarkan di Nganjuk tanggal 28 Januari 2009 oleh Drs. PUDJIANTO, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
16. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur - unsur tindak pidananya sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah orang perorangan atau korporasi

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas sehingga tidak salah orang;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa oleh sebab itu untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana ini tentunya akan dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari Dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini mencantumkan kata " atau " yang mempunyai makna bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur terpenuhi, maka terpenuhilah dan terbuktilah unsur ke 2 (dua) tersebut;

Menimbang, bahwa ilmu pengetahuan mengenal istilah lain dari "dengan sengaja atau kesengajaan "sebagai opzet atau dolus. Pada dasarnya Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan kesengajaan ini, akan tetapi didalam penjelasan Undang-undang opzet (kesengajaan) diartikan "seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut" atau dapat dikatakan pengertian dengan adalah "tahu dan dikehendaki" artinya bahwa si pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan unsur "dengan sengaja" dapat ditunjukkan dari perbuatan terdakwa mengetahui bahwa Anak korban [REDACTED] saat kejadian tersebut berumur 14 (empat belas) tahun dan tidak sekolah sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 330/U/2009 atas nama [REDACTED] Lahir di Nganjuk, 2 Januari 2009 yang dikeluarkan di Nganjuk tanggal 28 Januari 2009 oleh Drs. PUDJIANTO, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meskipun demikian, terdakwa tidak memperdulikan hal-hal tersebut tetap melakukan persetubuhan sebanyak lebih dari 5 (lima) kali kepada Anak korban sampai melahirkan seorang bayi laki-laki

Bawa awalnya persetubuhan yang pertama dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban bulan Juli 2022 sekitar pukul 07.00 WIB dirumah tepatnya dikamar Anak korban termasuk Dusun Congol RT. 002 RW. 003 Kelurahan Macanan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk dengan cara yang saat itu Anak korban sedang menyapu di depan rumah kemudian datang terdakwa yang mengatakan "LA AYO TAK KAWIN" (LA AYO TAK SETUBUHI) lalu Anak korban menjawab "NGGEH" (IYA) kemudian terdakwa menyuruh Anak korban masuk kerumah "MLEBU O OMAH TUTUP EN LAWANG E" (MASUK KEDALAM RUMAH TUTUP PINTUNYA) setelah itu Anak korban langsung masuk ke dalam rumah dan menutup pintu rumah tidak lama kemudian terdakwa masuk dari pintu belakang rumah Anak korban lalu terdakwa mengatakan "NDANG MLEBU KAMAR LA" (MASUK KAMAR LA) Anak korban menjawab "NGGEH" (IYA) Anak korban masuk kedalam kamar dengan diikuti terdakwa setelah didalam kamar kemudian terdakwa menutup korden pintu kamar Anak korban kemudian terdakwa mengatakan "CEPOT EN CELONO MU LA AYO TAK KAWIN" (LEPAS CELANAMU LA, AYO TAK SETUBUHI) lalu Anak korban melepas celana panjang dan celana dalam Anak korban setelah itu terdakwa mengatakan "MLUMAH O LA" (TIDUR TERLENTANG LA) Anak korban kemudian tidur di atas kasur setelah itu terdakwa melepas celana panjang dan bajunya selanjutnya terdakwa langsung menindih di atas badan Anak korban dan memposisikan kedua kaki Anak korban di taruh diatas pundak terdakwa kemudian alat kelamin (penis) terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang di gesek-gesekkan di alat kelamin (vagina) Anak korban lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan penisnya ke vagina Anak korban menggunakan tangan kanannya dengan digerakkan maju mundur selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai akhirnya terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan sperma didalam vagina Anak korban setelah terdakwa mengenakan pakaiannya lalu memberikan uang sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan mengatakan kepada Anak korban "OJO OMONG SOPO SOPO" (JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA);

Bahwa kejadian terakhir pada hari sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekitar pukul 09.00 Wib, dirumah tepatnya didalam kamar Anak korban termasuk Dusun Congol RT. 002 RW. 003 Kelurahan Macanan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk yang saat itu Anak korban sedang nonton tv lalu datang terdakwa dari pintu belakang rumah dan mengatakan "MLEBUO KAMAR" (MASUK KAMAR) kemudian Anak korban menjawab "NGGEH" (IYA) setelah itu Anak korban dan Terdakwa masuk bersama-sama kedalam kamar lalu terdakwa menutup korden pintu kamar Anak korban kemudian terdakwa mengatakan "KAWIN NEH" (BERHUBUNGAN BADAN LAGI) Anak korban menjawab "NGGEH" (IYA) terdakwa mengatakan "CEPOT EN KATOK MU" (LEPAS CELANAMU) Anak korban menjawab "NGGEH" (IYA) lalu Anak korban melepas celana pendek dan celana dalam Anak korban kemudian terdakwa mengatakan "GLETAK'O LA" (REBAHAN LA) setelah itu terdakwa melepas celana panjangnya yang saat itu tidak menggunakan celana dalam lalu terdakwa naik ke atas badan Anak korban dan mengarahkan kedua kaki Anak korban untuk melebar setelah itu penis terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang di gesek-gesekkan di vagina Anak korban kemudian dimasukkan penis terdakwa kedalam vagina Anak korban lalu di gesek-gesekkan keluar masuk selama kurang lebih 2 (dua) menit sampai akhirnya Terdakwa merasakan nikmat dan mengeluarkan sperma diatas selimut setelah itu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak korban;

Bahwa Anak korban tidak memiliki hubungan khusus (berpacaran) dengan terdakwa kemudian saat anak korban disetubuhi oleh terdakwa tidak ada orang lain yang melihat karena orang tua Anak korban berada disawah;

Menimbang bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa untuk menyetubuhi Anak korban tersebut memang dikehendaki oleh terdakwa dan sebelumnya terdakwa sudah mengetahui tindakannya adalah melanggar hukum serta terdakwa jelas berbuat dengan sadar dan terarah ke tujuan yang hendak dicapai olehnya yaitu menyetubuhi Anak korban oleh karena itu akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa kepada Anak korban LAELA DEWI sebagaimana diterangkan dalam surat Visum et Repertum Nomor : R / 9 / I / RES.1.4 / 2023 / Rumkit, tertanggal 6 Januari 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WIWIK NOVITASARI, dokter pemeriksa yang bertugas di RS. Bhayangkara TK. III Nganjuk, berdasarkan sumpah jabatan, dengan kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur kurang lebih empat belas tahun;
2. Pada pemeriksaan alat kelamin didapatkan :
 - a. Pada hymen (selaput dara) terdapat luka robek lama pada arah jam tiga, empat, tujuh, Sembilan, sepuluh;
 - b. Tinggi Fundus Uteri : Tinggi perut tiga jari dibawah pusar;
 - c. Detak Jantung Janin : 153 kali per menit.

Bawa Terdakwa yang mengetahui Anak Korban dalam keadaan hamil tersebut tidak mau bertanggung jawab dan Anak Korban sekarang sudah melahirkan seorang bayi laki-laki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah beberapa kebohongan yang satu dengan yang lain terangkai memberi kesan seolah-olah apa yang dikatakannya itu sebenarnya/sesuai kenyataan padahal tidak demikian adanya ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana disebutkan di atas, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak dapat dibuktikan pada perbuatan terdakwa dengan merayu Anak Korban dengan setiap kali Anak korban setelah disetubuhi terdakwa selalu memberikan uang kepada Anak korban sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) serta pertama kali berhubungan terdakwa mengatakan “OJO OMONG IBUKMU” (JANGAN BILANG IBUKMU) kepada Anak korban dan uang pemberian terdakwa tersebut kemudian diberikan kepada Ibu kandung Anak korban saksi LAMI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menurut hemat Majelis Hakim terdapat suatu hal melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk kepada Anak korban sebelum terdakwa melakukan tujuan perbuatannya yaitu menyetubuhi Anak korban ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas dimana Anak Korban pada waktu disetubuhi oleh terdakwa masih berumur masih berusia 14 (empat belas) tahun sehingga masih dalam kategori anak-anak, dengan demikian unsur anak telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Setiap Orang" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa didalam PembelaanPenasihat Hukumnya juga mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan hukuman yang seringan-ringannya bagi terdakwa Atau Subsidair Jika Majelis Hakim Pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan alasan hal-hal yang meringankan Terdakwa yaitu Terdakwa sebagai tulang punggung bagi istrinya yang berkebutuhan khusus atau Tunanetra, antara keluarga korban Laela Dewi dengan Terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perdamaian dan sepakat untuk menikahkan Terdakwa dengan Anak Korban agar Terdakwa bisa memiliki tanggungjawab atas apa yang dilakukannya terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap perdamaian yang diajukan dipersidangan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaanya dengan tujuan untuk meringankan Terdakwa hal tersebut bagi Majelis Hakim tidak memberikan efek jera kepada terdakwa untuk melakukan perbuatan berulang-ulang kali yang sama di kemudian hari dengan alasan sudah melakukan perdamaian bukan berarti perbuatan terdakwa dapat dimaafkan karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai alasan pemaaf atas kesalahan terdakwa dan alasan pemberar atas perbuatannya oleh karena itu tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan merusak anak bangsa yang menjadi trauma sepanjang masa yang menunjukkan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat yang berkembang pada saat ini apalagi akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Anak Korban menjadi tidak perawan, kemaluan Anak Korban terasa sakit dan malu dengan orang tua dan masyarakat sekitar sebagaimana hasil Visum Et Repertum (terlampir dalam berkas perkara) berarti terhadap terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya dan oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur kedua dalam dakwaan dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat sebagaimana diuraikan diatas adalah tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Bahwa menurut Majelis Hakim yang terbukti adalah dakwaan pertama sebagaimana telah diuraikan diatas ;
- Bahwa oleh karena Majelis Hakim berkeyakinan dimana terdakwa telah terbukti bersalah maka segala pembelaan dan Duplik Penasehat Hukum terdakwa haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani Pidana (sentencing atau strafotemting), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76D Jo. 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah jelas diuraikan, bahwa ancaman pidana yang di jatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah *pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya /Requistoirnya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ditambah dengan pidana denda sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Jika terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau strafotemting) yang paling tepat untuk dijatuhan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dipertimbangkan diatas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek Keadilan korban dan masyarakat, faktor lingkungan (sosial ekonomi), faktor edukatif dan agamis/religius dimana Terdakwa bertempat tinggal dan dibesarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa tidak menderita sesuatu penyakit gangguan kejiwaan seperti tanda-tanda gejala sosiopatik, gejala schizophrenic atau depresi mental hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek Keadilan korban disatu sisi anak korban [REDACTED] seorang anak yang merupakan aset bangsa dan Negara, karena pada diri seorang anaklah nantinya masa depan Bangsa dan Negara ini akan ditentukan kemudian disisi lain akibat perbuatan terdakwa terhadap anak korban [REDACTED] mengakibatkan Pada hymen (selaput dara) terdapat luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robek lama pada arah jam tiga, empat, tujuh, Sembilan, sepuluh, sebagaimana diterangkan dalam surat Visum Et Repertum Nomor R/49/IX/RES.1.4/2022/Rumkit dibuat dan ditandatangi oleh dr DEVY CAHYA Dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Moestadjab Nganjuk tanggal 21 September 2022 dan Anak korban melahirkan seorang Anak yang sampai saat ini Terdakwa tidak bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari aspek masyarakat dimana Terdakwa melakukan perbuatannya dengan didasari oleh sikap Terdakwa yang sama sekali tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang ada dalam diri anak korban [REDACTED] sebagai anak yang juga seorang manusia padahal sikap tersebut adalah sikap yang tercela dalam pandangan masyarakat manapun dan seharusnya Terdakwa memiliki sikap yang berlawanan dengan sikapnya tersebut maka Pengadilan berpendapat dalam perkara a quo sudah sepatutnya Terdakwa untuk dicela;

Menimbang, bahwa terhadap aspek lingkungan (sosial ekonomi) yakni dengan melihat lingkungan dan atau Terdakwa sebagai Anak kandung dari suami siri Ibu Kandung Anak Korban yaitu Saksi Lami yang seharusnya memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang baik, bertanggung jawab terhadap bangsa dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi tidak mempunyai sikap sebagai orang yang telah dewasa yang memberi teladan yang baik untuk kehidupan

Menimbang, bahwa dengan melihat dari aspek edukatif Terdakwa sebagai orang yang beragama tentulah harus tahu dan mengerti perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban adalah perbuatan yang dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat Nganjuk yang religius atau agamis maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup antar pribadi yang begitu melekat erat dimana Terdakwa bertempat tinggal dan dibesarkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tepat lagi hukum dijatuahkan bukan untuk menurunkan harkat dan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motifasi agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga dapat berinteraksi kembali secara positif dalam sosial kemasyarakatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana dalam Pasal 76D Jo. 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, ternyata memuat ketentuan penjatuhan pemidanaan minimal terhadap penjatuhan pemidanaan penjara. Sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal dari ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti tersebut dari ancaman pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim lama pidana yang dijatuahkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini harus memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tidak hanya memberi efek jera, namun juga memberikan prevensi umum dan prevensi khusus bagi Terdakwa dan masyarakat serta sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan berikut. Dan dengan mengacu pada ketentuan pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, jika dijatuhan hukuman denda dan denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah daster warna hijau kombinasi warna merah motif bunga

Dipersidangan terbukti pemiliknya Anak korban [REDACTED] maka barang bukti dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED]

- 1 (satu) kaos warna merah maron ;

- 1 (satu) buah celana kain panjang warna coklat muda.

Dipersidangan terbukti pemiliknya Terdakwa saat melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Keadaan yang memberatkan maupun Keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa melanggar norma hukum, norma agama, norma kesuilaan, asas kepatutan, dan ketertiban umum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut secara langsung atau tidak langsung juga merugikan masa depan dan perkembangan kejiwaan (menimbulkan trauma) bagi anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak bertanggungjawab terhadap perbuatannya yang mengakibatkan Anak korban melahirkan seorang Anak ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas ternyata Tuntutan dari Penuntut Umum dirasakan tidak sesuai bagi Terdakwa oleh Majelis Hakim dengan dasar pemikiran “ jangan sekali-kali melakukan suatu perbuatan yang dapat merusak mental dan masa depan anak, karena hal itu secara hakikat juga merupakan perusakan terhadap masa depan bangsa, Kesalahan semacam itu harus mendapatkan suatu penghukuman yang berat “, oleh karena itu sudah sepantasnya terdakwa dijatuhi hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun serta denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah daster warna hijau kombinasi warna merah motif bunga;

Dikembalikan kepada Anak Korban [REDACTED];

- 1 (satu) kaos warna merah maron ;
- 1 (satu) buah celana kain panjang warna coklat muda;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh kami Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

David Pradipta, S.H., M.H., dan Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Liya Listianai, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Feri Deliansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhardi, S.H.